



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2024/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PURWANTO Alias WAWAN Bin MUKERI (Alm)**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu RT. 001
RW. 003, Desa Tarai Bangun, Kecamatan
Tambang, Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Dilakukan Pembantaran sejak tanggal 7 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 293/Pid.B/2024/PN.Bkn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2024/PN.Bkn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Alias WAWAN Bin MUKERI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO Alias WAWAN Bin MUKERI (Alm), dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Palu yang terbuat dari Kayu;
 - 1 (satu) Buah obeng;
 - 1 (satu) Buah Pintu;
 - 1 (satu) Buah angkong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa PURWANTO Alias WAWAN Bin MUKERI (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa mohon hukuman yang seringa-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa PURWANTO Alias WAWAN Bin MUKERI (Alm), pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu No. 06, Dusun II, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 13.00 Wib, pada saat Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu, Dusun II, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa melihat 1 unit rumah kosong di lokasi perumahan Wisma Kualu di dekat rumah terdakwa. Mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan mengambil peralatan berupa 1 buah obeng, 1 buah palu dan 1 buah angkong, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut. Saat sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah karena pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, saat berada di dalam rumah kemudian Terdakwa membuka 2 buah pintu kamar dengan cara membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan palu, setelah 2 buah pintu kamar tersebut terbuka lalu Terdakwa membawa pintu tersebut kerumah Terdakwa dengan menggunakan angkong, setelah itu Terdakwa meletak pintu tersebut dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke salah satu somel yang ada di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar untuk menawarkan pintu tersebut, dan saat itu pembeli dan terdakwa sepakat untuk harga penjualan 2 buah pintu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pintu, kemudian Terdakwa menyerahkan alamat rumah Terdakwa kepada pembeli, lalu sekitar jam 15.30 WIB, pembeli pintu tersebut datang kerumah Terdakwa untuk menjemput pintu. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB, saat Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat 1 unit rumah kosong yang berada di jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu, Dusun II, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah terdakwa. Mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil peralatan berupa 1 buah obeng, 1 buah palu dan 1 buah angkong, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut. Saat sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke rumah karena pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, kemudian terdakwa mengambil 1 buah pintu belakang dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan obeng dan palu, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa membawa pintu tersebut dengan menggunakan angkong kerumah Terdakwa, saat terdakwa membawa pintu rumah tersebut, saksi RISQI RAHMADI melihat terdakwa dari mesjid, melihat hal tersebut saksi RISQI RAHMADI menelpon saksi MARDIUS selaku pemilik rumah, yang mana sebelumnya pintu rumah saksi MARDIUS sudah kehilangan sebanyak 2 (dua) buah. Selanjutnya Sekitar jam 21.30 WIB, saksi RISQI RAHMADI, saksi MARDIUS beserta warga yang lain datang kerumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa PURWANTO Alias WAWAN Bin MUKERI (Alm) pernah dipidana dalam perkara Pencurian dengan Kekerasan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, hal ini sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 251/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 06 April 2017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa PURWANTO Alias WAWAN Bin MUKERI (Alm), pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu No. 06, Dusun II, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 13.00 Wib, pada saat Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu, Dusun II, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, saat itu Terdakwa melihat 1 unit rumah kosong di lokasi perumahan Wisma Kualu di dekat rumah terdakwa. Mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan mengambil peralatan berupa 1 buah obeng, 1 buah palu dan 1 buah angkong, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut. Saat sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah karena pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, saat berada di dalam rumah kemudian Terdakwa membuka 2 buah pintu kamar dengan cara membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan palu, setelah 2 buah pintu kamar tersebut terbuka lalu Terdakwa membawa pintu tersebut kerumah Terdakwa dengan menggunakan angkong, setelah itu Terdakwa meletak pintu tersebut dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke salah satu somel yang ada di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar untuk menawarkan pintu tersebut, dan saat itu pembeli dan terdakwa sepakat untuk harga penjualan 2 buah pintu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masin pintu, kemudian Terdakwa menyerahkan alamat rumah Terdakwa kepada pembeli, lalu sekitar jam 15.30 WIB, pembeli pintu tersebut datang kerumah Terdakwa untuk menjemput pintu. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB, saat Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat 1 unit rumah kosong yang berada di jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu, Dusun II, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar di dekat rumah terdakwa. Mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil peralatan berupa 1 buah obeng, 1 buah palu dan 1 buah angkong, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut. Saat sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke rumah karena pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, kemudian terdakwa mengambil 1 buah pintu belakang dengan cara mencongkel engsel pintu dengan menggunakan obeng dan palu, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa membawa pintu tersebut dengan menggunakan angkong kerumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat terdakwa membawa pintu rumah tersebut, saksi RISQI RAHMADI melihat terdakwa dari mesjid, melihat hal tersebut saksi RISQI RAHMADI menelpon saksi MARDIUS selaku pemilik rumah, yang mana sebelumnya pintu rumah saksi MARDIUS sudah kehilangan sebanyak 2 (dua) buah. Selanjutnya Sekitar jam 21.30 WIB, saksi RISQI RAHMADI, saksi MARDIUS beserta warga yang lain datang kerumah Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa PURWANTO Alias WAWAN Bin MUKERI (Alm) pernah dipidana dalam perkara Pencurian dengan Kekerasan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, hal ini sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 251/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 06 April 2017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMIYATI Als EMI Binti ABDURRAHMAN (Alm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - Saksi Menerangkan Bahwa kejadian tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu No. 06, Dusun II, Desa Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
 - Saksi Menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB, pada saat Saksi ASMIYATI sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi Dusun I Naumbai RT. 001 RW. 002, Desa Naumbai,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, saksi ASMIYATI menerima telepon dari saksi MARDIUS yang mengatakan "Buk,ada orang diamankan mencuri pintu rumah ibuk, pelakunya kami bawa ke kantor polisi" kemudian saksi ASMIYATI menjawab "Iya lah pak", kemudian Pada esok hari nya Saksi datang kerumah Saksi yang berlokasi Jl. Suka Karya Perum. Wisma Kualu No. 06 Dusun II Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab.Kampar, saat sampai di rumah Saksi, saat itu terhadap 3 buah pintu rumah Saksi sdah tidak ada. Atas pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kepolsek tambang guna pengusutan lebih lanjut; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MARDIUS Als MARDIUS Bin MAHYUDIN (Alm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Saksi Menerangkan Bahwa kejadian tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu No. 06, Dusun II, Desa Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib, pada saat sedang berada di kota pekanbaru, saat itu Sdr. RIZKI menelpon Saksi dan berkata " Pak tadi Saksi lihat WAWAN bawa pintu dengan menggunakan angkong, dia keluar dari arah rumah No. 06 " Iya lah, nanti pulang abang cek rumah itu", Sekira jam 16.00 Wib, Saksi pulang kerumah Saksi yang berlokasi Perum. Wisma Kualu Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kampar, lalu saat itu Saksi langsung mengecek kerumah No. 06, saat Saksi mengecek rumah no. 06, saat itu terhadap pintu belakang rumah korban sudah tidak ada, karena penasaran lalu Saksi pergi kerumah saudara wawan dan mengintip melalui jendela dan saat itu Saksi melihat 1 pintu diduga milik korban berada di ruangan tamu rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn



pelaku, lalu Saksi langsung memfoto pintu rumah tersebut dengan menggunakan handphone Saksi. Lalu Saksi mencari tau keberadaan saudara PURWANTO Als WAWAN di sekitar perumahan, saat bertemu dengan saudara PURWANTO Als WAWAN, lalu saat itu Saksi bertanya “Wan betul kamu yang ambil pintu rumah no 6 “ akan tetapi saat itu pelaku tidak mengakuinya “ Saksi jawab “ Nggak apa kamu nggak ngaku, nanti habis tarawih Saksi bersama warga akan kerumah kamu “ lalu sekira jam 20.00 Wib, saat Saksi menuju ke mesjid untuk sholat tarawih Saksi menelpon korban selaku pemilik rumah dan mengatakan pintu rumah miliknya telah hilang di curi, dan saat itu Saksi meminta korban untuk datang kerumahnya. Sekira jam 21.30 Wib, saat selesai melaksanakan sholat tarawih Saksi bersama warga dan perangkat RT dan RW mendatangi rumah Pelaku Sdr. PURWANTO Als WAWAN, saat sampai di rumah pelaku terhadap pintu yang sebelumnya Saksi lihat di dalam rumah sudah tidak ada, lalu saat itu aparat RT dan RW menanyakan tentang pencurian yang dilakukan oleh saudara WAWAN, akan tetapi saat itu saudara WAWAN tidak mengakuinya, setelah di perlihatkan foto pintu yang ada di handphone Saksi lalu saat itu saudara wawan mengaakui telah melakukan pencurian Pintu rumah milik korban sebanyak 3 buah, akan tetapi teradap 2 buah pintu telah dijual pelaku. Lalu saat itu pelaku Purwanto mengakui bahwa terhadap 1 buah pintu di simpan oleh pelaku di salah satu ruamh kosong, lalu aparat RT dan RW meminta saudara Purwanto Als Wawan untuk mengambil 1 buah pintu tersebut, kemudian pelaku mengakui bahwa alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian berupa 1 buah palu, 1 buah obeng dan 1 buah angkong Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai diperiksa dalam perkara mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu No. 06, Dusun II, Desa Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB, saat Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat 1 unit rumah kosong yang berada di jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu, Dusun II, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar di dekat rumah terdakwa. Mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil peralatan berupa 1 buah obeng, 1 buah palu dan 1 buah angkong, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut. Saat sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke rumah karena pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, kemudian terdakwa mengambil 1 buah pintu belakang dengan cara membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan palu, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa membawa pintu tersebut dengan menggunakan angkong kerumah Terdakwa. Sekitar jam 17.00 WIB, warga datang kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek tambang;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Palu yang terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) Buah obeng;
- 1 (satu) Buah Pintu;
- 1 (satu) Buah angkong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib, saksi Mardius mendapat telepon dari Sdr. Rizki memberitahukan bahwa terdakwa membawa pintu dengan menggunakan angkong keluar dari arah rumah No. 06 milik saksi Asmiyati als Emi tepatnya beralamat di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu No. 06, Dusun II, Desa Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar rumah saksi Asmiyati als Emi setiap hari dalam keadaan tidak dihuni karena saksi Asmiyati tidak tinggal di rumah tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat kabar dari Sdr. Rizki kemudian saksi Mardius yang merupakan tetangga saksi Asmiyati langsung mengecek ke rumah No. 06, milik saksi Asmiyati, dan saksi Mardius melihat pintu belakang rumah saksi Asmiyati sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar kemudian saksi Mardius mengecek ke rumah terdakwa dan mengintip melalui jendela, saat itu Saksi Mardius melihat 1 pintu milik saksi Asmiyati berada di ruangan tamu rumah terdakwa, lalu Saksi Mardius langsung memfoto pintu rumah tersebut dengan menggunakan handphone Saksi.
- Bahwa benar kemudian Saksi Mardius mencari tahu keberadaan terdakwa di sekitar perumahan, ketika berhasil bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Mardius menanyakan apakah benar terdakwa yang mengambil pintu rumah saksi Asmiyati, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Mardius memberitahukan kepada saksi Asmiyati perihal hilangnya pintu rumahnya tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Asmiyati mengecek kondisi rumahnya dan melihat pintu rumah tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi bersama warga dan perangkat RT dan RW mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa benar ketika saksi Mardius memperlihatkan foto pintu yang sempat diambilnya dari kamera handphonenya ketika mengntip di rumah terdakwa barulah terdakwa mengaakui telah mengambil Pintu rumah milik saksi Asmiyati sebanyak 3 buah, akan tetapi teradap 2 buah pintu telah dijual sedangkan terhadap 1 buah pintu di simpan oleh terdakwa di salah satu rumh kosong,
- Bahwa benar selanjutnya aparat RT dan RW meminta terdakwa untuk mengambil 1 buah pintu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa alat yang digunakan pelaku untuk mengambil pintu milik saksi Asmiyati berupa 1 buah palu, 1 buah obeng dan 1 buah angkong;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil pintu rumah saksi Asmiyati bermula Pada hari Jumat Tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB ketika terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil peralatan berupa 1 buah obeng, 1 buah palu dan 1 buah angkong, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut. Saat sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke rumah karena pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, kemudian terdakwa mengambil 1 buah pintu belakang dengan cara membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan palu, setelah pintu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lalu Terdakwa membawa pintu tersebut dengan menggunakan angkong kerumah Terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari saksi Asmiyati

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa Purwanto Alias Wawan Bin Mukeri

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn



dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

Ad. 2 .Tentang unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib, saksi Mardius mendapat telepon dari Sdr. Rizki memberitahukan bahwa terdakwa membawa pintu dengan menggunakan angkong keluar dari arah rumah No. 06 milik saksi Asmiyati als Emi tepatnya beralamat di Jalan Suka Karya Perum. Wisma Kualu No. 06, Dusun II, Desa Tarai Bangun, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa rumah saksi Asmiyati als Emi setiap hari dalam keadaan tidak dihuni karena saksi Asmiyati tidak tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kabar dari Sdr. Rizki kemudian saksi Mardius yang merupakan tetangga saksi Asmiyati langsung mengecek ke rumah No. 06, milik saksi Asmiyati, dan saksi Mardius melihat pintu belakang rumah saksi Asmiyati sudah tidak ada lagi kemudian saksi Mardius mengecek ke rumah terdakwa dan mengintip melalui jendela, saat itu Saksi Mardius melihat 1 pintu milik saksi Asmiyati



berada di ruangan tamu rumah terdakwa, lalu Saksi Mardius langsung memfoto pintu rumah tersebut dengan menggunakan handphone Saksi kemudian Saksi Mardius mencari tahu keberadaan terdakwa di sekitar perumahan, ketika berhasil bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Mardius menanyakan apakah benar terdakwa yang mengambil pintu rumah saksi Asmiyati, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mardius memberitahukan kepada saksi Asmiyati perihal hilangnya pintu rumahnya tersebut, saksi Asmiyati kemudian mengecek kondisi rumahnya dan melihat pintu rumah tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi bersama warga dan perangkat RT dan RW mendatangi rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi Mardius memperlihatkan foto pintu yang sempat diambilnya dari kamera handphonenya ketika mengintip di rumah terdakwa barulah terdakwa mengakui telah mengambil Pintu rumah milik saksi Asmiyati sebanyak 3 buah, akan tetapi terdapat 2 buah pintu telah dijual sedangkan terhadap 1 buah pintu di simpan oleh terdakwa di salah satu rumah kosong, selanjutnya aparat RT dan RW meminta terdakwa untuk mengambil 1 buah pintu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa alat yang digunakan pelaku untuk mengambil pintu milik saksi Asmiyati berupa 1 buah palu, 1 buah obeng dan 1 buah angkong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pintu rumah saksi Asmiyati yang telah terdakwa ambil yaitu sebanyak 3 (tiga) buah pintu yang mana 2 buah pintu telah dijual sedangkan terhadap 1 buah pintu di simpan oleh terdakwa di salah satu rumah kosong;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah pintu yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut kesemuanya bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Asmiyati

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil pintu rumah saksi Asmiyati bermula Pada hari Jumat Tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB ketika terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil peralatan berupa 1 buah obeng, 1 buah palu dan 1 buah angkong, kemudian Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut. Saat sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke rumah karena pintu depan rumah tersebut sudah tidak ada, kemudian terdakwa mengambil 1 buah pintu belakang dengan cara membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan palu, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa membawa pintu tersebut dengan menggunakan angkong ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Saksi Asmiyati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil pintu belakang rumah saksi Asmiyati dengan cara membuka engsel pintu dengan menggunakan obeng dan palu, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa membawa pintu tersebut dengan menggunakan angkong kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, permohonan tersebut akan majelis pertimbangan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Palu yang terbuat dari Kayu;
2. 1 (satu) Buah obeng;
3. 1 (satu) Buah angkong

Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) Buah Pintu;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Asmiyati als Emi binti Abdurrahman (alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asmiyati als Emi binti Abdurrahman (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto alias Wawan bin Mukeri (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Palu yang terbuat dari Kayu;
 - 1 (satu) Buah obeng;
 - 1 (satu) Buah angkongDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Pintu;Dikembalikan kepada saksi Asmiyati als Emi binti Abdurrahman (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh, Ratna Dewi Darimi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, SH.MH., dan Aulia Fhatma Widhola, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulamini Vera, SH,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Surya Ramadhani Harahap, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY GRAHA, SH. MH.

RATNA DEWI DARIMI, SH. MH.

AULIA FHATMA WIDHOLA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, SH,MH.